BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada sub bab ini dijelaskan teori-teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti sampai kepada indikator pengukuran dari variabel yang diteliti yaitu Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak

Di Indonesia wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang (Dwi Sunar Prasetyono. 2012: 12).

2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, disebutkan bahwa:

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Primandita Fitriandi *et al*., (2014: 94) pengertian wajib pajak adalah :

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif".

Berikutnya Siti Kurnia Rahayu (2013: 84) mendefinisikan wajib pajak sebagai berikut:

> "Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari umber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)".

Adapun Mardiasmo (2013: 155) menyebutkan bahwa wajib pajak adalah:

> "Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".

Dari keempat pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah menerima penghasilan atau telah memenuhi syarat objektif dan subjektif dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator Jumlah Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Soemarso S. R (2007: 41) yang mengungkapkan bahwa:

> "Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri dan untuk itu akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)".

Kemudian Waluyo (2011: 24) menambahkan bahwa:

> "Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP".

Selanjutnya Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013: 163-164) yang mengatakan bahwa:

> "Yang wajib mempunyai NPWP adalah Wajib Pajak (Subjek Pajak Penghasilan), jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak".

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 yaitu:

> "Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk jumlah wajib pajak adalah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar.

2.1.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mengenai urusan perpajakan, wajib pajak dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita (Diana Sari. 2013:36).

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013: 196) menyatakan:

> "Penagihan pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi

> pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas".

Berikutnya Mardiasmo (2013: 145) mendefinisikan penagihan pajak sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Adapun Zuraida dan Advianto (2011: 38) menyebutkan definisi penagihan pajak sebagai berikut:

> "Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dimulai dengan tindakan yang bersifat teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat terlunasi".

Sehingga dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus dan memberitahukan surat paksa agar utang pajak dapat terlunasi.

Mardiasmo (2013: 147) menyebutkan definisi surat paksa yaitu :

> "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Kemudian Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 70) mengatakan bahwa:

> "Surat paksa dalam hukum disebut *Parate Ecsecutie* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri, karena surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *Parate Ecsecutie*".

Sehingga dapat dikatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dalam rangka penagihan pajak. Dalam pasal 1 butir 9 undang-undang no 19 tahun 2000 disebutkan bahwa:

> "Penagihan Pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan penagihan melalui penyampaian surat paksa yang dilakukan karenakan wajib pajak tidak membayar pajaknya.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Resmi (2014:57) yang mengatakan bahwa:

> "Surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak".

Adapun Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012: 246) mengatakan bahwa:

> "Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, apabila jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak".

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2013: 199) mengatakan bahwa:

> "Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak negara dengan menerbitkan surat paksa".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk penagihan pajak dengan surat paksa adalah surat paksa yang diterbitkan.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu yang sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Diana Sari. 2013: 40).

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012: 46) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Selanjutnya John Hutangaol (2007: 325) menyebutkan bahwa :

> "Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak dalam dan luar negeri yang dapat diperoleh terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Soehardi (2015: 15) mendefinisikan pajak penghasilan sebagai berikut:

> "Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak".

Hal serupa dikatakan Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015: 55) bahwa:

> "Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara".

Sedangkan menurut Triani Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012: 62) Pajak penghasilan adalah:

> "Pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan pajak yang berasal dari pemungutan pajak atas penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.3.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Inti persoalan perpajakan adalah siapa yang harus membayar pajak dan berapa besarnya pajak yang terutang, siapa yang harus membayar pajak adalah persoalan subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan, dan berapa

pajak yang terutang menyangkut masalah objek pajaknya, apabila subjek pajak ada objek pajaknya maka dia disebut wajib pajak (Diana Sari. 2013: 93).

2.1.3.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Suryarini dan Tarmudji (2012:94) yaitu:

> "Wajib pajak yang berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia".

Pejak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Suryarini & Tarmudji. 2012: 93).

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006: 363), orang pribadi yang diwajibkan sebagai wajib pajak di Indoneia adalah:

> "Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari".

Sedangkan untuk badan yang diwajibkan sebagai wajib pajak di Indonesia menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012: 94) yaitu

> "Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia".

2.1.3.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah Penghasilan. Waluyo (2011: 109) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

> "Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2013:72-73) yang mengungkapkan bahwa:

> "Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan".

Ditambahkan oleh Rahmad Husein dkk (2014), bahwa:

> "Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam jutaan rupiah".

Dari penjelasan di atas, maka indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah hasil realisasi jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada sub bab ini berisi konsep dan teori sebagai dasar dari kerangka pikir yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan melalui jurnal dan teori yang diperoleh dari *text book*.

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Konsep yang menghubungkan antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penhasilan orang pribadi dalam penelitian ini adalah teori yang dipaparkan Abdul Jabbar Yoesoef (2013: 183) yang mengatakan bahwa:

> "Secara filosofi, pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan *income* negara sebanding dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan Indonesia kedepan".

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indry Anggina Hasibuan, Yunilma dan Popi Fauziati (2014) yang mengemukakan bahwa:

> "Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi".

Kemudian hasil penelitian Amina Lainutu (2013) yang menyebutkan bahwa:

> "Jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21".

Kemudian hasil penelitian Yudi Hariyanto dkk (2014) yang menyebutkan bahwa:

> "Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan pajak penghasilan badan".

Selanjutnya hasil penelitian Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto dan Rosalita Rachma Agusti (2016) yang menyebutkan:

> "Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap peneriman pajak penghasilan".

Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pibadi.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Konsep yang menghubungkan antara penagihan pajak degan surat paksa dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam penelitian ini adalah teori yang dikatakan oleh Chairil Anwar Pohan (2014:127) yang mengatakan bahwa:

> "Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak negara adalah hasil penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak".

Kemudian Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:38) mengatakan bahwa:

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak".

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian Ayu Yudiawati (2013) yang mengemukakan bahwa:

> "Penagihan pajak memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak".

Kemudian hasil penelitian Rizki Yuslam Primerdo (2015) yang menyebutkan bahwa:

> "Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak".

Hasil serupa ditunjukkan hasil penelitian Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014) bahwa:

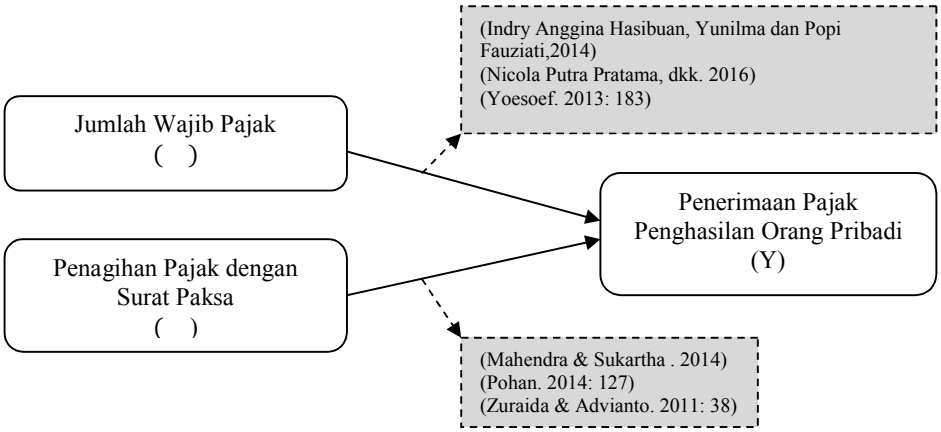
"Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan".

Selanjutnya hasil penelitian Derlina Sutria Tunas (2013) yang menyebutkan bahwa:

"Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif".

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, paradigma dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Nanang Martono (2012:63) mengungkapkan bahwa:

> "Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian".

Dengan ditetapkannya hipotesis maka arah penelitian akan jelas sehingga akan mereduksi berbagai gejala-gejala yang tidak terkait dengan penelitian tersebut (Suharsaputra. 2012:60). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

H_2: Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.